



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



# SISTEM PATEN

Universitas Negeri Yogyakarta  
31 Oktober 2023




REFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA



# BERGESERNYA PARADIGMA PEMBANGUNAN



# Agenda Pembangunan Nasional Terkait Aspek Kekayaan Intelektual



Memperkuat Ketahanan Ekonomi  
untuk Pertumbuhan yang  
Berkualitas dan Berkeadilan

Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing Perekonomian

- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing Ekonomi dengan Skema pembiayaan Ekonomi Kreatif berbasis HKI



Meningkatkan Sumber Daya  
Manusia yang Berkualitas dan  
Berdaya Saing


Peningkatan Produktivitas  
dan Daya Saing

- Penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama triple-helix
- perbaikan tata kelola paten/Kekayaan Intelektual

# Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2020-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi	762	1812
	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	52	210
	Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi Formalitas KI (Domestik)	1362	3000
	Pemberian paten (Domestik)	790	1000
Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Skema pembiayaan Ekonomi Kreatif berbasis HKI	N/A	1





## Kekayaan Intelektual (KI)

- Dapat **dijual, disewakan**, seperti property lainnya, namun **tidak berwujud**
- Ada banyak **jenis KI** dan pada tiap jenis dan tahapan pemanfaatan serta penggunaan, **nilai** maupun **apresiasi** nilainya **berubah**
- **KI** dapat **dipromosikan**, dan **dilindungi**
- Diharapkan **UMKM, Perguruan Tinggi** dan **Lembaga Penelitian**, akan terdorong untuk **memanfaatkan sistem KI** serta **melindungi KI**
- Berbagai **metodelogi** dan **skema** dimana **KI dan aset tidak berwujud lainnya** dapat dinilai, namun ada **batasan, isu** dan **tantangan** yang harus diperhatikan oleh **pemilik KI** dan bahkan **pemangku kepentingan**



# PATEN

**HAK EKSKLUSIF YANG  
DIBERIKAN OLEH NEGARA**



**KEPADA INVENTOR**



**DALAM JANGKA  
WAKTU TERTENTU**

**MELARANG ORANG  
LAIN TANPA IZIN**



**DAPAT DIALIHKAN**



# DEFINISI INVENSI



**INVENSI** (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/invensi>) ADALAH PENCIPTAAN ATAU PERANCANGAN SESUATU YANG SEBELUMNYA TIDAK ADA; REKA CIPTA



**INVENSI** (PASAL 1 UU NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN) ADALAH IDE INVENTOR YANG DITUANGKAN KEDALAM SUATU KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH YANG SPESIFIK **DI BIDANG TEKNOLOGI** BERUPA PRODUK ATAU PROSES, ATAU PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK ATAU PROSES.



# INVENSI



Seseorang atau  
beberapa orang  
dengan suatu ide



Invensi berupa produk atau  
proses di bidang Teknologi

IDE INVENTOR, DIWUJUDKAN/DITUANGKAN

KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH

SPEKIFIK DI BIDANG TEKNOLOGI


HASILNYA DAPAT BERUPA PRODUK, PROSES,  
ATAU PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN  
PRODUK ATAU PROSES



# CONTOH INVENSI




## CONTOH INVENSI



## CONTOH INVENSI






## CONTOH INVENSI



# KONSEP PATEN



## JENIS PATEN



Permohonan juga dapat diubah dari paten biasa menjadi paten sederhana atau sebaliknya.  
Dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal penerimaan semula.  
(Ps. 40 UUP No. 13 Tahun 2016)



# PATEN BIASA VS PATEN SEDERHANA

	PATEN BIASA	PATEN SEDERHANA
Objek perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk (alat, formulasi, komposisi, senyawa)</li> <li>▪ Proses, metode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk (alat, formulasi, komposisi, senyawa)</li> <li>▪ Proses, metode</li> </ul>
Jumlah Invensi	Dapat lebih dari 1 invensi (klaim mandiri)	Hanya untuk 1 invensi (klaim mandiri)
Masa Publikasi	Setelah bulan ke-18 dari tanggal penerimaan, selama 6 bulan terhitung sejak tanggal diumumkan	Maks 14 hari setelah tanggal penerimaan, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan
Persyaratan Patentabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baru</li> <li>▪ Mengandung langkah inventif</li> <li>▪ Dapat diterapkan di industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru</li> <li>• Pengembangan dari produk/proses yang sudah ada</li> <li>• Memiliki kegunaan praktis</li> <li>• Dapat diterapkan dalam industri</li> </ul>
Jangka Waktu Pelindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan

# TIMELINE Paten



*Granted / refusal*

*Filing Date*

Masa Tunggu

*Publication of Patent Application*

Masa Publikasi

Keputusan

Masa Pemeriksaan Substantif

6 bulan

Maks. 18 bulan

6 bulan

Maks. 30 bulan

total prosedur ± 54 bulan



# TIMELINE Paten Sederhana




## Paten bagi Peneliti

- **Bukti autentik terhadap hasil pemikiran**  
mewakili hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide
- **Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar**
- **Menghindari tuntutan pelanggaran penemuan**
- **Manfaat ekonomi, dapat dilisensikan**



# PENELITIAN berbasis PATEN



## PENELUSURAN PATEN

Manfaat :

Untuk mengetahui apakah suatu ide penemuan/hasil penelitian :

- kadaluarsa;
- duplikasi terhadap paten yg telah ada
- tdk sesuai dg tren perkembangan teknologi
- tdk sesuai dg tren kebutuhan pasar



# Pengguna Informasi Paten



Individuals



Perusahaan



Universitas



Institut Penelitian



Asosiasi Industri dan Kadin



# Manfaat Informasi Paten

- Pemanfaatan pada tahapan R&D
- Pemanfaatan “Paten Kedaluwarsa”
  - Pilih paten relevan yg akan segera berakhir
  - Merupakan alih teknologi gratis
- Pemanfaatan Paten luar negeri yang hingga telah habis masa prioritasnya belum didaftarkan di Kantor KI Indonesia (DJKI), sejauh hanya digunakan atau dipasarkan di Indonesia



## Manfaat Penelusuran Paten

## TUJUAN

**PENELUSURAN PATEN**

MENGHINDARI DUPLIKASI  
TEKNOLOGI YG TELAH ADA

MENGHINDARI PELANGGARAN  
PATEN YANG BERLAKU

MENGETAHUI TREN  
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI  
MUTAKHIR

**PENELUSURAN LISENSI  
PATEN**

INFO MENGENAI "*MARKET-  
DEMAND*" ATAS TEKNOLOGI

INFO MENGENAI PATEN YG  
TERSEDIA UNTUK LISENSI

## Penutup

- Kekayaan Intelektual selalu dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari
- Konsep Paten sebagai hak eksklusif dari Negara terhadap hasil pemikiran manusia untuk mendapatkan nilai baik nilai moral dan nilai finansial,
- Informasi paten dapat membantu membuat keputusan ketika memilih strategi untuk meneliti atau mengembangkan produk baru



